

## **PENDAFTARAN DAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA TERHADAP OBJEK YANG TERLETAK DI LUAR NEGERI**

**Kastalany**

***Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.  
Brigjend H. Hasan Basri Komplek Banjarmasin Indonesia Nomor Telpon: 0511 3307877  
E-mail: Tamban.asli@gmail.com***

---

*Submitted: 29/12/2017; Reviewed:08/03/2017; Accepted: 31/03/2017*

---

***Abstract:****The method used in this research is normative legal research and the type is doctrinal research. The approach used are statute approach and conceptual approach. This research has a characteristic of descriptive analytical, namely, to describe or to give legal description the issues being studied. Principle of Domicile in fiduciary Guarantee Act is described in Elucidation of Article 11 which stipulates that Registration of Objek burdened with Fiduciary Guarantee is performed at the domicile of the Fiduciary Giver; and the registration shall cover the object, both located inside the country and outside the territory of the Republic Indonesia, it is so to fulfill the principle of publicity and also constitutes as guarantee of certainty to other creditor on the object burdened with Fiduciary Guarantee. If we look back to Article 17 of AB, there is Elucidation which stipulates that to an unmovable object the applicable law is the law of the country or place where the object is located. The place location of an unmovable object is connecting factor to determine the applicable law which is based on the principle of lex rei sitae. The legal solution is by revising the Fiduciary Guarantee Act in conformity with the development of present age.*

*Key words: Registration, Execution, Fiduciary Object, Abroad*

***Abstrak:****Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan hukum normatif dengan tipe penelitian doctrinal research. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu metode yang bertujuan mendeskripsikan atau memberikan gambaran hukum. Asas Domisili dalam Undang-undang Jaminan Fidusia digambarkan pada penjelasan Pasal 11 yang menyatakan Pendaftaran Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia dilaksanakan di tempat kedudukan Pemberi Fidusia, dan pendaftarannya mencakup benda, baik yang berada di dalam maupun di luar wilayah negara Republik Indonesia untuk memenuhi asas publisitas sekaligus merupakan jaminan kepastian terhadap kreditor lainnya mengenai Benda yang telah dibebani Jaminan Fidusia. Jika menelusuri kembali pada Pasal 17 AB terdapat penjelasan yang menyatakan terhadap benda-benda tetap (tidak bergerak) berlaku perundang-undangan negara atau tempat dimana benda-benda itu terletak. Tempat atau letak suatu benda tidak bergerak merupakan titik taut yang menentukan hukum yang harus diberlakukan menurut asas lex rei sitae. Dalam situasi ini ketiadaan asas dalam Jaminan Fidusia membutuhkan solusi hukum yakni melakukan revisi kembali Undang-undang Jaminan Fidusia.*

***Kata Kunci:*** *Pendaftaran, Eksekusi, Objek Fidusia, Luar Negeri*

## PENDAHULUAN

Dalam rangka pembangunan ekonomi Indonesia, bidang hukum yang minta perhatian serius dalam pembinaannya di antaranya adalah bidang hukum jaminan.<sup>1</sup> Hukum Jaminan memiliki kaitan yang erat dengan bidang hukum benda, yang praktiknya sering digunakan dalam lembaga keuangan bank (perbankan) dan lembaga keuangan non bank (selanjutnya disebut Kreditor). Di bidang perbankan kaitan ini terletak pada fungsi perbankan yakni penghimpun dan penyalur dana bagi masyarakat. Salah satu fungsi utama perbankan adalah menyalurkan dana dalam bentuk kredit. Kredit merupakan faktor pendukung bagi pembangunan ekonomi. Ini berarti perkreditan mempunyai arti penting dalam berbagai aspek pembangunan, seperti perdagangan, perindustrian, perumahan, transportasi, dan sebagainya.<sup>2</sup>

Pemberian kredit oleh kreditor harus berpegang teguh terhadap prinsip kehati-hatian. Pemberian kredit yang sebagian besar pengembaliannya dilakukan dengan cara mengangsur, membutuhkan instrumen hukum yang mampu melindungi kreditor maupun debitor. Perlindungan kepada kreditor dapat berupa pemenuhan prestasi oleh debitor, di mana kredit yang dipinjam akan dikembalikan pokok dan bunga (bagi hasil) sesuai dengan waktunya. Selain itu, hukum juga harus menjadi dasar untuk melakukan eksekusi pada saat debitor wanprestasi. Dari segi debitor, kepastian hukum diperlukan supaya saat

eksekusi benda jaminan pihak kreditor tidak melakukan kekerasan.

Salah satu jenis jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum positif adalah jaminan fidusia. Sebagai lembaga jaminan atas benda bergerak, jaminan fidusia banyak dipergunakan oleh masyarakat bisnis. Pada awalnya fidusia didasarkan kepada yurisprudensi, sekarang jaminan fidusia sudah diatur dalam undang-undang tersendiri.<sup>3</sup> Menurut Mahadi “*fidusia*” berasal dari bahasa latin yang artinya kepercayaan terhadap seseorang atau sesuatu, pengharapan yang besar. Juga ada kata “*fido*” yang merupakan kata kerja yang berarti mempercayai seseorang atau sesuatu.<sup>4</sup> Subekti menjelaskan arti kata “*fiduciair*” adalah kepercayaan yang diberikan secara bertimbal balik oleh satu pihak kepada yang lain, bahwa apa yang keluar ditampakan sebagai pemindahan milik, hanya suatu jaminan saja untuk suatu utang.<sup>5</sup>

Fidusia adalah suatu istilah yang berasal dari hukum Romawi, yang memiliki dua pengertian yakni sebagai kata benda dan kata sifat. Sebagai kata benda, istilah fidusia mempunyai arti seorang yang diberi amanah untuk mengurus kepentingan pihak ketiga dengan itikad baik, penuh ketelitian, bersikap hati-hati dan berterus terang. Orang yang diberi kepercayaan dibebani kewajiban melakukan perbuatan untuk kemanfaatan orang lain. Se-

1 Sri Soedewi Masjchoen Sofwan. 1980. *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*. Bina Usaha: Yogyakarta. Hlm. 1.

2 H. Tan Kamelo. 2004. *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*. Alumni: Bandung. Hlm. 1

3 Jaminan Fidusia diatur dalam UU No. 42 Tahun 1999, sebelumnya diatur dalam UU No. 16 Tahun 1985 dan UU No. 4 Tahun 1992.

4 Mahadi. 1980. *Hak Milik dalam Hukum Perdata Nasional*. Proyek BPHN. Hlm. 61.

5 R. Subekti. 1982. *Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*. Alumni: Bandung. Hlm. 76.

bagai kata sifat istilah fidusia menunjukkan pengertian tentang hal yang berhubungan dengan kepercayaan (*trust*). Atau kata lain "dapat dipercaya".

Perkembangan fidusia dapat dilihat dari sejak lahirnya fidusia, pengakuan fidusia dalam yurisprudensi sampai diaturnya jaminan fidusia dalam undang-undang. Pada awalnya, lembaga fidusia dikenal dalam hukum Romawi dengan nama *Fidusia Cum Creditore* dengan nama lengkapnya adalah *Fiducia Cum Creditore Contracta* yang berarti janji kepercayaan yang dibuat dengan kreditor, dikatakan bahwa debitor akan mengalihkan kepemilikan atas suatu benda kepada kreditor sebagai jaminan atas utangnya dengan kesepakatan bahwa kreditor akan mengalihkan kembali kepemilikan tersebut kepada debitor apabila utangnya sudah dibayar lunas. Dengan *fiducia cum creditore* ini maka kewenangan yang dimiliki oleh kreditor akan lebih besar yaitu sebagai pemilik atas barang yang diserahkan sebagai jaminan. Debitor percaya bahwa kreditor tidak akan menyalahgunakan wewenang yang diberikan itu. Kekuatannya hanya terbatas pada kepercayaan secara moral saja dan bukan kekuatan hukum yang pasti. Debitor tidak akan dapat berbuat apa-apa jika kreditor tidak mau mengembalikan hak milik atas barang yang diserahkan sebagai jaminan.

Berdasarkan pemaparan di atas dan berdasarkan perkembangan kebutuhan masyarakat, perlu segera dilakukan amandemen atau perubahan terhadap UU Jaminan Fidusia.

Memang tidak mungkin menciptakan hukum yang dapat sempurna dan dapat bertahan seratus tahun. Hal itu sudah lama diperkirakan Polaris yang mengatakan tidak mungkin membentuk undang-undang yang sempurna.

na.<sup>6</sup> Ada kalanya undang-undang ketinggalan dengan perkembangan manusia, terutama perkembangan informasi dan teknologi. Namun, tidak tepat juga bila keadaan masyarakat berkembang, tetapi hukum (peraturan perundang-undangan) tetap dibiarkan seperti dalam keadaan semula.

UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU Fidusia) pada dasarnya bukanlah sekedar kumpulan norma-norma hukum yang masing-masing berdiri sendiri. Peraturan-peraturan dalam UU Fidusia berkaitan erat dengan hukum jaminan dan bagian dari hukum kebendaan. Dengan demikian UU Fidusia merupakan subsistem dari hukum jaminan kebendaan yang harus sinkron dan tidak bertentangan. Namun demikian sejak diundangkan dan seiring perkembangannya, norma-norma dalam hukum jaminan fidusia ada yang saling bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, antara lain mengenai objek Jaminan Fidusia terdapat konflik norma secara horisontal pada Pasal 11 ayat 2 UUF yang berbunyi :

"Dalam hal benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia berada di luar wilayah negara Republik Indonesia, kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) tetap berlaku"

Penjelasan Pasal 11 UUF yang berbunyi :

"Pendaftaran Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia dilaksanakan di tempat kedudukan Pemberi Fidusia, dan pendaftarannya mencakup benda, yang berada di dalam maupun di luar wilayah negara Republik Indonesia untuk memenuhi asas publisitas sekalis merupakan jaminan kepastian terhadap

---

6 Yahya Harahap. 2009. *Hukum Perseroan Terbatas*. Sinar Grafika: Jakarta. hlm. 26

kreditor lainnya mengenai Benda yang telah dibebani Jaminan Fidusia”.

Selanjutnya, dalam Sumber Hukum Perdata Internasional Pasal 17 AB (*Algemene bepalingen van wet giving*) yang berbunyi sebagai berikut:

*“Ten opzichte van onroerende goederen geldt de wet van het land of plaats, alwaar die goederen gelegen zijn”.*

Terjemahannya: “Terhadap benda-benda tetap (tidak bergerak) berlaku perundang-undangan negara atau tempat dimana benda-benda itu terletak.”

Pasal ini berdasarkan *statuta realia*, jadi tidak seluruh hukum kekayaan akan tetapi hanya yang mengenai benda tidak bergerak hukum yang berlaku tetapsama, siapapun pemiliknya. Dasar yang dipakai dalam peraturan-peraturan tentang benda tidak bergerak ini oleh pembuat undang-undang lebih ditekankan pada bendanya, bukan pada pemiliknya. Tempat atau letak suatu benda tidak bergerak merupakan titik taut yang menentukan hukum yang harus diberlakukan menurut azas *lex rei sitae*.

Dari adanya ketidakpastian pendaftaran objek Jaminan Fidusia terhadap kedudukan objek apakah menggunakan asas domisili yang terdapat pada pasal 11 UUFJ atau asas *lex rei sitae* yang terdapat pada pasal 17 AB jika objek tersebut berada di luar Negara Republik Indonesia sangat berpengaruh sekali. Hal ini memberikan kemungkinan membuka peluang bagi kreditor untuk tidak mendaftarkan jaminan fidusia meskipun sudah ada undang-undang yang baru. Harusnya isi norma tersebut mengatur bagaimana penyesuaian dari undang-undang yang lama ke sistem dan tata cara sesuai dengan undang-undang baru (UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan

Fidusia) tersebut. Misalnya, setiap perjanjian jaminan fidusia atau akta jaminan fidusia yang sudah ada sebelum undang-undang ini terbit, harus didaftar sesuai dengan undang-undang baru ini dengan jangka waktu 1 (satu) tahun setelah diundangkan atau jangka waktu tertentu. Berdasarkan pasal 37 ayat (1) UUFJ tersebut, maka kreditor tidak akan mendaftarkan ikatan jaminannya dan tetap membiarkannya seperti semula berdasarkan kesepakatan para pihak (kreditor dan debitor) berdasarkan hukum kebiasaan dan yurisprudensi. Ketidakkonsistenan dan konflik norma secara horisontal ini dapat menyebabkan ketidakpastian hukum.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*), atau data sekunder saja, yakni melakukan penulisan dengan jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu metode yang bertujuan mendeskripsikan atau memberikan gambaran yaitu mengenai pendaftaran dan eksekusi jaminan fidusia terhadap objek yang terletak di luar negeri. Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah studi tentang asas-asas hukum. Pendekatan penelitian yang tertulis dalam penulisan ini ada dua macam yaitu berupa pendekatan perUndang-Undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini antara lain bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan study kepustakaan (*library research*), yang dilakukan dengan cara membaca, membahas dan mengambil kesimpulan dari beberapa buku, per-

aturan perUndang-Undangan dan literatur. Pengolahan dan analisis bahan hukum ini dilakukan secara kualitatif dimana semua bahan terkumpul secara lengkap baru kemudian dianalisis dan digabungkan, yang pada langkah selanjutnya adalah ditarik kesimpulan mengenai permasalahan yang dibahas.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU Fidusia) pada dasarnya bukanlah sekedar kumpulan norma-norma hukum yang masing-masing berdiri sendiri. Peraturan-peraturan dalam UU Fidusia berkaitan erat dengan hukum jaminan dan bagian dari hukum kebendaan. Dengan demikian UU Fidusia merupakan subsistem dari hukum jaminan kebendaan yang harus sinkron dan tidak bertentangan. Namun demikian sejak diundangkan dan seiring perkembangannya, norma-norma dalam hukum jaminan fidusia ada yang saling bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, antara lain mengenai objek Jaminan Fidusia terdapat konflik norma secara horisontal pada Pasal 11 ayat 2 UUF yang berbunyi :

“Dalam hal benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia berada di luar wilayah negara Republik Indonesia, kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) tetap berlaku”.

Penjelasan Pasal 11 UUF yang berbunyi :

“Pendaftaran Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia dilaksanakan di tempat kedudukan Pemberi Fidusia, dan pendaftarannya mencakup benda, yang berada di dalam maupun di luar wilayah negara Republik Indonesia untuk memenuhi asas publisitas sekaligus merupakan jaminan kepastian terhadap kreditor lainnya mengenai Benda yang telah

dibebani Jaminan Fidusia”.

Selanjutnya, dalam Sumber Hukum Perdata Internasional Pasal 17 AB (*Algemene bepalingen van wet giving*) yang berbunyi sebagai berikut:

*“Ten opzichte van onroerende goederen geldt de wet van het land of plaats, alwaar die goederen gelegen zijn”.*

Terjemahannya: “Terhadap benda-benda tetap (tidak bergerak) berlaku perundang-undangan negara atau tempat dimana benda-benda itu terletak.”

Pasal ini berdasarkan *statuta realia*, jadi tidak seluruh hukum kekayaan akan tetapi hanya yang mengenai benda tidak bergerak hukum yang berlaku tetapsama, siapapun pemiliknya. Dasar yang dipakai dalam peraturan-peraturan tentang benda tidak bergerak ini oleh pembuat undang-undang lebih ditekankan pada bendanya, bukan pada pemiliknya. Tempat atau letak suatu benda tidak bergerak merupakan titik taut yang menentukan hukum yang harus diberlakukan menurut azas *lex rei sitae*.

Kedudukan objek Jaminan Fidusia yang terdapat dalam Undang-undang Jaminan Fidusia menggunakan Asas Domisili hal ini tidak sinkron dengan Asas *lex rei sitae* yang terdapat pada pasal 17 AB jika objek tersebut berada di luar Negara Republik Indonesia. Keberadaan sistem ekonomi Global saat ini lebih idealnya pendaftaran dan eksekusi Jaminan Fidusia menggunakan Hukum Positif Indonesia maka perlu asas dalam Undang-undang Jaminan Fidusia dan AB saling melengkapi secara komprehensif. Ketiadaan Asas dalam Undang-undang Jaminan Fidusia memberikan pengaruh signifikan terhadap perkembangan zaman terhadap berbagai kerugian-kerugian yang dialami oleh peneri-

ma dan pemberi fidusia baik kreditor maupun debitor. Asas Domisili dalam Undang-undang Jaminan Fidusia digambarkan pada penjelasan Pasal 11 yang menyatakan Pendaftaran Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia dilaksanakan di tempat kedudukan Pemberi Fidusia, dan pendaftarannya mencakup benda, baik yang berada di dalam maupun di luar wilayah negara Republik Indonesia untuk memenuhi asas publisitas sekaligus merupakan jaminan kepastian terhadap kreditor lainnya mengenai Benda yang telah dibebani Jaminan Fidusia. Dari penjelasan Pasal 11 Undang-undang Jaminan Fidusia sangat jelas sekali hanya menggunakan Asas Domisili yakni tempat kedudukan si Pemberi Fidusia. Jika menelusuri kembali pada Pasal 17 AB terdapat penjelasan yang menyatakan terhadap benda-benda tetap (tidak bergerak) berlaku perundang-undangan negara atau tempat dimana benda-benda itu terletak. Pasal ini berdasarkan statuta realia, jadi tidak seluruh hukum kekayaan akan tetapi hanya yang mengenai benda tidak bergerak hukum yang berlaku tetapsama, siapapun pemiliknya. Dasar yang dipakai dalam peraturan-peraturan tentang benda tidak bergerak ini oleh pembuat undang-undang lebih ditekankan pada bendanya, bukan pada pemiliknya. Tempat atau letak suatu benda tidak bergerak merupakan titik taut yang menentukan hukum yang harus diberlakukan menurut azas *lex rei sitae*. Hal ini memberikan kemungkinan membuka peluang bagi kreditor untuk tidak mendaftarkan jaminan fidusia meskipun sudah ada undang-undang yang baru. Harusnya isi norma tersebut mengatur bagaimana penyesuaian dari undang-undang yang lama ke sistem dan tata cara sesuai dengan undang-undang baru (UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia) tersebut. Konsekuensi dari ketidakpastian

ini sangat berpengaruh terhadap pendaftaran jaminan fidusia sekaligus eksekusi jaminan fidusia. Pada pendaftaran jaminan fidusia pengaruhnya terjadi ketika suatu objek jaminan fidusia itu sendiri berada di luar negeri. Akses data mengenai objek tersebut menjadi terkendala karena adanya sistem perlindungan data luar negeri yang canggih yang menyulitkan negara lain memasukinya, adanya pola pengalihan dan pengasingan objek, data identitas si Debitor yang dapat di palsukan, membutuhkan biaya yang besar serta waktu yang lama untuk mengembalikan objek tersebut ke negeri asal. Selain itu juga pendaftaran objek jaminan fidusia mengalami kesulitan terutama pilihan apakah dapat di daftarkan di Indonesia sebagaimana hukum positif Indonesia atau dilakukan pendaftarannya di luar negeri jika transaksi perjanjian fidusia dilakukan di luar negeri sedangkan pengaturan jaminan fidusia menggunakan asas domisili (tempat kedudukan pemberi) bukan menggunakan asas *lex rei sitae* (tempat benda terletak). Jika pendaftaran jaminan fidusia tersebut mengalami berbagai kendala karena ketiadaan asas *lex rei sitae* dalam Undang-undang Jaminan Fidusia maka barang tentu terhadap eksekusi jaminan fidusia terhadap objek yang terletak diluar negeri juga mengalami kendala. Kendalanya adalah sistem eksekusi pilihan hukum mana yang memungkinkan mampu memberikan keuntungan bagi negara Indonesia terutama bagi Kreditor sebagai pemberi fidusia jika ditinjau dari kedua asas tersebut. Dalam situasi ini ketiadaan asas dalam Jaminan Fidusia membutuhkan solusi hukum. Solusi hukumnya adalah dengan melakukan revisi kembali Undang-undang Jaminan Fidusia sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Pendaftaran fidusia terhadap objek yang terletak di luar negeri seharusnya tunduk kepada

peraturan perundang-undangan Indonesia. Karena objek tersebut secara hak juga menyangkut kepentingan Indonesia secara komprehensif.<sup>7</sup>

secara komprehensif Jaminan Fidusia menganut paham publisitas karena umumnya Jaminan Fidusia menyangkut kepentingan Negara terutama Pajak. Terkait eksekusi objek jaminan fidusia yang berada di luar negeri maka mengikuti hukum Indonesia sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Pasal 29 UU No. 42 tahun 1999 Tentang eksekusi jaminan Fidusia:

- 1) Bila debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:
  - a. pelaksanaan titel eksekutorial oleh Penerima Fidusia;
  - b. penjualan Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
  - c. penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.
- 2) Pelaksanaan penjualan di bawah tangan dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu)

bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi dan atau Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

Pasal 30 UUJF:

Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang obyek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia.

Pasal 31 UUJF:

Dalam hal Benda yang obyek Jaminan Fidusia terdiri atas benda perdagangan atau efek yang dapat dijual di pasar atau di bursa, penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penjelasan Pasal 32 dan Pasal 33 UUJF menyatakan bahwa Jaminan Fidusia menjadi batal demi hukum apabila Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dilakukan dengan cara yang bertentangan dan mempunyai janji untuk memberikan kewenangan kepada Penerima Fidusia untuk memiliki Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia apabila debitor cidera janji.

Penjelasan Pasal 34 UUJF menyatakan bahwa dalam hal eksekusi melebihi nilai penjaminan, Penerima Fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada Pemberi Fidusia, namun apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, debitor tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Ham Kanwil Kemenkumham Kalsel, 23 Agustus 2016.

---

<sup>8</sup> Trias Consultant. 2016. <http://www.triasconsultant.com/legal->

Pasal 6 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia, yakni:

Pengamanan terhadap obyek jaminan fidusia dapat dilaksanakan dengan persyaratan:

- a. Ada permintaan dari pemohon;
- b. Memiliki akta jaminan fidusia;
- c. Jaminan fidusia terdaftar pada kantor pendaftaran fidusia;
- d. Memiliki sertifikat jaminan fidusia; dan
- e. Jaminan fidusia berada di wilayah Negara Indonesia

Jika dipahami lebih mendalam mengenai Eksekusi Jaminan Fidusia terhadap objek yang terletak di luar negeri terutama dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia secara umum tidak ada kejelasan pada pasal-pasal tersebut. Pasal 29, 30, 31, 32, 33, dan 34 UUFJ tidak mengatur mengenai Eksekusi Objek Jaminan fidusia yang terletak di luar negeri. Pada Pasal 31 hanya menyatakan Dalam hal Benda yang obyek Jaminan Fidusia terdiri atas benda perdagangan atau efek yang dapat dijual di pasar atau di bursa, penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penjelasan tempat-tempat sebagai penjualan tidak jelas apakah itu di Indonesia atau di luar negeri.

Sumber Hukum Perdata Internasional Pasal 17 AB menyatakan bahwa terhadap benda-benda tetap (tidak bergerak) berlaku perundang-undangan negara atau tempat dimana benda-benda itu terletak. Jika Pasal 17 AB ini dihubungkan dengan Pasal-Pasal UUFJ tentang eksekusi Jaminan Fidusia maka terlihat jelas sekali adanya ketidaksinkronan

secara horisontal.

Pada pembahasan bab sebelumnya tentang pendaftaran jaminan fidusia sangat juga berpengaruh besar sekali kepada eksekusi objek tersebut yang terletak di luar negeri. Sepatutnya objek yang menjadi hak milik warga negara Indonesia baik pendaftarannya ataupun eksekusinya tunduk kepada berdasarkan peraturan perundang-undangan Indonesia.

Namun bila ditelusuri lagi peraturan perundang-undangan Indonesia yang terdapat pada ketentuan *Reglement Op De Rechtsvordering* (RV) menurut asas peradilan Indonesia, putusan pengadilan yang dijatuhkan pengadilan indonesia terhadap sita benda atau objek yang berada di luar negeri sebagaimana digariskan Pasal 431 RV:

- a. Hanya berlaku dan berdaya eksekusi di wilayah Indonesia;
- b. Oleh karena itu, tidak mempunyai daya eksekusi di luar negeri;
- c. Begitu juga sebaliknya, putusan hakim pengadilan asing tidak mengikat dan tidak diakui di Indonesia.

Maka berdasarkan Pasal 431 RV dapat disimpulkan bahwa peradilan Indonesia tidak dapat melakukan eksekusi terhadap objek yang terletak di luar negeri. Namun apabila si Kreditor tetap ingin melakukan eksekusi terhadap barang yang berada di luar negeri tersebut, satu satunya jalan yang dapat ditempuh ialah mengajukan gugatan di pengadilan negara tempat dimana barang tersebut berada.<sup>9</sup>

memorandum-tentang-fidusia/. Diakses pada tanggal 1 agustus 2016.

9 Yahya Harahap. 2005. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 356



Penyelesaian sengketa adalah termasuk dalam hukum perjanjian, oleh karena itu berlaku baginya asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract principle*). Artinya semua pihak bebas memilih forum dan hukum yang berlaku untuk penyelesaian sengketa yang terjadi diantara mereka.<sup>10</sup> Hal ini sejalan dengan masalah-masalah pokok yang dihadapi oleh HPI yaitu: *Choice of Law, Choice of Jurisdiction* untuk menyelesaikan masalah-masalah yang mengandung unsur asing, serta yang terakhir sejauh mana keputusan hakim dari suatu negara diakui mengenai hak dan kewajiban yang timbul dari keputusan tersebut. Suatu perjanjian yang mengandung unsur asing atau *foreign element* jika salah satu pihak dalam perjanjian tersebut tunduk pada hukum yang berbeda dengan pihak lainnya, dan atau adanya unsur asing karena substansi perjanjian itu tunduk pada hukum negara lain.

Apabila para pihak dalam membuat kontrak bisnis internasional telah melakukan *choice of law* pada suatu sistem hukum tertentu dan *choice of jurisdiction* di pengadilan tertentu yang telah mereka sepakati, lalu timbul sengketa dikemudian hari mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kontrak tersebut, maka hukum dan pengadilan yang dipilih itulah yang berlaku. Misalnya mengenai wanprestasi, maka hukum yang dipilih itulah yang menentukan syarat-syarat dan kapan terjadi serta akibat hukum apa atas wanprestasi tersebut.

Dari Uraian pembahasan diatas, adanya ketidaksinkronan antara Undang-Undang

Jaminan Fidusia, *Algemene Bepalingen van wetgeving voor Indonesie*, dan *Reglement Op De Rechtsvordering*. Dimana ketiga ketentuan tersebut berlaku di Indonesia sampai sekarang. Ketidaksinkronan terutama ketiadaan asas dalam peraturan perundang-undangan ini sangat berpengaruh negatif terhadap kondisi perekonomian era globalisasi Indonesia terutama menyangkut kepentingan Negara Indonesia khususnya pihak-pihak yang bersengketa. Harusnya isi norma tersebut mengatur bagaimana penyesuaian dari undang-undang yang lama ke sistem dan tata cara sesuai dengan undang-undang baru (UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia) tersebut.

## PENUTUP

Peraturan-peraturan dalam UU Fidusia berkaitan erat dengan hukum jaminan dan bagian dari hukum kebendaan. Dengan demikian UU Fidusia merupakan subsistem dari hukum jaminan kebendaan yang harus sinkron dan tidak bertentangan. Namun demikian sejak diundangkan dan seiring perkembangannya, norma-norma dalam hukum jaminan fidusia ada yang saling bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, antara lain mengenai objek Jaminan Fidusia terdapat konflik norma secara horisontal antara UUJ dengan *Algemene Bepalingen van wetgeving voor Indonesie*. Asas domisili yang terdapat pada pasal 11 UUFJ atau asas *lex rei sitae* yang terdapat pada pasal 17 AB jika objek tersebut berada di luar Negara Republik Indonesia sangat berpengaruh sekali. Hal ini memberikan kemungkinan membuka peluang bagi kreditor untuk tidak mendaftarkan jaminan fidusia meskipun sudah ada undang-undang yang baru. Penyelesaian sengketa adalah termasuk dalam hukum perjanjian, oleh karena itu berlaku baginya asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract prin-*

---

10 Nahdhah. 2016. *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan*. Badamai Law Journal, Vol. 1, Issues 1, April 2016. Alumni Unlam: Banjarmasin.

ciple). Artinya semua pihak bebas memilih forum dan hukum yang berlaku untuk penyelesaian sengketa yang terjadi diantara kedua belah pihak. Hal ini sejalan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam HPI yakni Apabila para pihak dalam membuat kontrak bisnis internasional telah melakukan *choice of law* pada suatu sistem hukum tertentu dan *choice of jurisdiction* di pengadilan tertentu yang telah mereka sepakati, lalu timbul sengketa dikemudian hari mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kontrak tersebut, maka hukum dan pengadilan yang dipilih itulah yang berlaku. Supaya pihak-pihak dalam jaminan fidusia mendapat kepastian hukum, perlu sekali Undang-Undang Jaminan Fidusia direvisi kembali terutama mengenai tempat Pendaftaran Objek Jaminan Fidusia dan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia baik dalam negeri maupun luar negeri yang harus disesuaikan berdasarkan kebutuhan perkembangan zaman. Penyesuaian kembali segala peraturan perundang-undangan Indonesia agar tidak ada lagi saling bertentangan ataupun tidak sejalan (sinkron) antara satu ketentuan dengan ketentuan yang lainnya.

## BIBLIOGRAFI

### Peraturan Perundang-Undangan

*Burgerlijk wetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Perdata), *staatsblad* 1847 Nomor 23.

*Alegemeene Bepalingen van Wetgeving* (AB) *staatsblad* 1847 Nomor 23.

*Reglement Op De Rechtsvordering* (Rv) *staatsblad* 1847 Nomor 23.

Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.

### Buku/literatur

Harahap, Yahya. 2005. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.

..... 2009. *Hukum Perseroan Terbatas*. Sinar Grafika: Jakarta

Jaminan Fidusia diatur dalam UU No. 42 Tahun 1999, sebelumnya diatur dalam UU No. 16 Tahun 1985 dan UU No. 4 Tahun 1992.

Kamelo, Tan. 2004. *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*. Alumni: Bandung.

Mahadi. 1980. *Hak Milik dalam Hukum Perdata Nasional*. Proyek BPHN.

Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen. 1980. *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan.*, Bina Usaha: Yogyakarta.

Subekti, R. 1982. *Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*. Alumni: Bandung.

### Jurnal

Nahdhah. 2016. *Mediasi Sebagai Alternatif*

*Penyelesaian Sengketa Perbankan.*  
Badamai Law Journal, Vol. 1, Issues 1, April 2016. Alumni Unlam: Banjarmasin.

### **Wawancara**

Wawancara dengan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Ham Kanwil Kemenkumham Kalsel, 23 Agustus 2016.

### **Internet**

Trias Consultant. 2016. <http://www.triasconsultant.com/legal-memorandum-tentang-fidusia/>. Diakses pada tanggal 1 Agustus 2016.